



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 503/530/005 /DPM - PPTSP/ XI/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

JENIS LEMBAGA / KEGIATAN : BIDANG PENDIDIKAN/PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PERUSAHAAN / BADAN HUKUM : PAUD CERIA
An. SAUDARA : NAOMI R. YUNITA BAKO
KEPALA DINAS,

- Membaca : Surat Permohonan Sdr. NAOMI R. YUNITA BAKO, alamat di Napasengkut, Desa Salak II, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat perihal permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, pengaturan Lembaga Pendidikan dan Penataan Pendidikan maka setiap Lembaga Pendidikan yang didirikan di Kabupaten Pakpak Bharat wajib memiliki ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
b. Rekomendasi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 420/7654/DISDIK/X/2017, tanggal 25 Oktober 2017;
c. Ijin Gangguan (HO) Nomor : 503/530.08/188/DPM-PPTSP/X/2017, tanggal 19 Oktober 2017;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
11. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dari Bupati Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dari Bupati Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
12. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN

- menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Jalur Non Formal kepada Sdr. NAOMI R. YUNITA BAKO alamat Jl. Napasengkut, Desa Salak II, Kecamatan Salak - Kabupaten Pakpak Bharat untuk mendirikan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini terletak Jl. Napasengkut, Desa Salak II, Kecamatan Salak - Kabupaten Pakpak Bharat .
Nama Lembaga : PAUD CERIA
Jenjang : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 19 Juni 2017
Alamat Lembaga : Jl. Napasengkut, Desa Salak II - Kabupaten Pakpak Bharat

Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan November 2022 dan Setiap 1 (satu) Tahun sekali wajib melakukan pendaftaran ulang.

Ditetapkan di Salak

Pada Tanggal, 07 NOVEMBER 2017

KEPALA DINAS PM - PPTSP

KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Drs. LOSMAR BERUTU, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19651014 199412 1 001

Tembusan :

1. Bupati Pakpak Bharat di Salak, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Kepala BPKAP Kabupaten Pakpak Bharat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pakpak Bharat;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pakpak Bharat;
6. Camat Salak Kab. Pakpak Bharat;
7. Pertinggal.

Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Surat Izin ini berlaku selama kegiatan usaha tersebut masih berjalan dan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib melakukan pendaftaran ulang;
2. Tempat usaha tersebut diatas dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali sesudah tanggal keputusan ini harus dapat dioperasionalkan sesuai dengan ketentuan;
3. Memasang Surat Izin Tempat Usaha ataupun kutipannya dengan baik dan rapi yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat;
4. Mengadakan dan memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha serta melakukan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan berupa limbah zat padat, gas, cair dan suara;
5. Mentaati jam kerja yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Memelihara hubungan baik dengan masyarakat dilingkungan tempat usaha;
7. Menyelenggarakan dan memelihara penghijauan dililingkungan tempat usaha;
8. Menyediakan alat keselamatan kerja dan alat pemadam kebakaran yang memadai;
9. Tempat usaha tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lain tanpa Izin Bupati Pakpak Bharat;
10. Mentaati segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Dalam menjalankan kegiatan usaha wajib menjaga ketertiban, ketenangan dan keamanan lingkungan serta tidak digunakan untuk kegiatan yang melanggar norma-norma kemasyarakatan;
12. Apabila pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat diatas, Izin ini dapat dicabut tanpa penggantian kerugian.
13. Apabila sewaktu-waktu tempat usaha tersebut diperlukan/terkena rencana pemerintah, maka Izin ini dapat dicabut tanpa penggantian kerugian.
14. Apabila tempat usaha/perusahaan ini dipindahkan dan/atau dilimpahkan kepada pihak lain, pemegang Izin dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah pemindahan dan/atau pelimpahan tersebut harus melapor kepada Bupati Pakpak Bharat.
15. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.